

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui mekanisme pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur dan observasi, dengan menggunakan pendekatan teori strategi manajemen oleh J David Hunger dan Thomas Wheelen, dengan empat indikator: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi, tentang Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada indikator pengamatan lingkungan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan ini termasuk tingkat kekerasan terhadap anak yang terus meningkat, kesadaran masyarakat terhadap laporan kekerasan terhadap anak dan minimnya dukungan dari orang tua korban. Selain itu, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang mencukupi menjadi hambatan perlindungan anak.
2. Pada tahap perumusan strategi, DPPPA telah menyusun berbagai program pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023. Strategi ini terwujud melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan psikologis, hingga penyediaan layanan UPTD PPA. Meskipun demikian, Koordinasi lintas sektor memang telah berjalan, namun belum seluruh lembaga terlibat secara maksimal dalam proses penyusunan strategi. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan masih bersifat parsial dan seringkali bergantung pada situasi tertentu. perumusan strategi masih menghadapi hambatan karena belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara maksimal. Beberapa lembaga non-pemerintah seperti Bale Perempuan misalnya, lebih banyak terlibat dalam penanganan kasus tetapi kurang dilibatkan dalam proses penyusunan strategi jangka panjang. Hal ini

menunjukkan bahwa tahap formulasi strategi belum bersifat kolaboratif dan komprehensif sebagaimana disarankan Hunger dan Wheelen.

3. Pada tahap implementasi strategi, DPPPA telah menjalankan berbagai program sesuai kewenangannya, namun kendala pada sarana dan prasarana masih menjadi hambatan utama. Tidak tersedianya gedung khusus pelayanan, ruang layanan yang terbatas, menjadi bukti bahwa strategi yang telah dirumuskan belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Selain itu, upaya sosialisasi yang dilakukan DPPPA juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sosialisasi, edukasi, dan penanganan kasus sebenarnya telah menunjukkan perkembangan positif, terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melapor namun, peningkatan pelaporan juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi secara luas dan membutuhkan intervensi yang lebih kuat. Hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara strategi yang direncanakan dan kemampuan pelaksanaannya sebuah aspek penting dalam teori Hunger dan Wheelen yang menekankan bahwa implementasi membutuhkan sumber daya, struktur, dan dukungan yang kuat. belum tersedianya rumah aman yang memadai karena korban membutuhkan ruang aman, nyaman dan privat.
4. Terakhir, pada tahap evaluasi, DPPPA telah melaksanakan rapat evaluasi secara berkala untuk menilai pelaksanaan program dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan strategi. Evaluasi ini menghasilkan peningkatan dalam jumlah pelaporan dari masyarakat, yang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran publik. Namun, peningkatan laporan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi dan belum dapat ditekan secara signifikan. Artinya, evaluasi sudah berjalan, namun tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut belum sepenuhnya mampu memperbaiki kinerja layanan secara menyeluruh.

Hambatan dan Upaya dalam Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual, perundungan, penelantaran, dan bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan sering dianggap sebagai hal yang tabu atau memalukan sehingga cenderung disembunyikan, padahal kekerasan dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Solusi yang dapat diambil adalah melakukan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme pelaporan, serta peran masyarakat sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya perlindungan anak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani.

2. Kurangnya Dukungan Orang Tua

Sebagian orang tua belum memahami pentingnya mendampingi anak ketika menghadapi masalah atau mengalami kekerasan. Pola komunikasi yang tertutup serta gaya pengasuhan yang keras membuat anak merasa takut, tidak nyaman, dan enggan bercerita. Solusi yang dapat diambil ialah memberikan edukasi dan pemahaman secara berkelanjutan kepada orang tua agar mampu membangun komunikasi yang terbuka, empatik, dan suportif, sehingga lingkungan keluarga dapat menjadi ruang yang aman bagi anak.

3. Perkembangan Teknologi dan Perbedaan Pola Asuh

Perkembangan teknologi dan media sosial membuat kondisi dan karakter anak berbeda dengan generasi sebelumnya. Namun, masih banyak orang tua yang menerapkan pola pengasuhan lama yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan anak saat ini. Solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong orang tua untuk menyesuaikan pola pengasuhan dengan perkembangan zaman. Metode

pengasuhan tradisional seperti membentak, memarahi secara keras, atau menggunakan kekerasan fisik yang sebelumnya dianggap wajar, sudah tidak relevan lagi. Orang tua perlu membimbing anak dalam penggunaan teknologi dan media digital secara bijak agar perkembangan anak tetap sehat.

4. Kurangnya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Pemerintah daerah belum sepenuhnya melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Koordinasi yang kurang optimal ini menghambat upaya penanganan kasus secara menyeluruh. Solusinya ialah memperkuat kerja sama dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan kasus kekerasan fisik maupun seksual. Pemerintah perlu secara aktif melibatkan organisasi masyarakat sipil sejak tahap perencanaan, pencegahan, hingga penanganan kasus, sehingga peran masing-masing pihak dapat berjalan secara saling melengkapi.

5. Keterbatasan Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana di DPPPA dan pemerintah daerah menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan. Hingga saat ini, kantor DPPPA masih memiliki ruang yang terbatas dan belum memiliki gedung khusus untuk penanganan korban kekerasan. Solusi yang dapat diambil adalah mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan atau membangun gedung khusus bagi UPTD PPA yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti ruang konseling yang nyaman, ruang pendampingan yang aman dan menjaga privasi korban, serta ruang administrasi yang memadai. Dengan fasilitas yang layak, pelayanan dan pendampingan terhadap korban dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian bahwa Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 03 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi belum berjalan secara optimal. Berikut ini ada beberapa saran yang peneliti berikan untuk arah perkembangan selanjutnya:

- 1) Pemerintah daerah harus lebih merangkul dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak, seperti organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya, supaya kerja sama antar-skateholder bisa berjalan lebih kompak, saling mendukung, dan upaya yang dilakukan dapat berjalan lebih maksimal serta tidak dilakukan secara sendiri-sendiri.
- 2) Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih maksimal dalam menjalankan strategi pelaksanaan peraturan daerah yang sudah ada, khususnya dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Pemerintah juga perlu lebih peka dan responsif dalam melihat kebutuhan masyarakat di lapangan, serta terus memberikan pemahaman dan sosialisasi secara berkelanjutan agar masyarakat tidak ragu untuk terlibat, berani melapor, dan bisa berperan aktif sebagai pelopor maupun pelapor dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
- 3) Pemerintah daerah perlu menyediakan gedung khusus UPTD PPA yang layak dan ramah anak, agar korban merasa lebih aman dan nyaman selama proses penanganan kasus berlangsung, tidak merasa tertekan atau takut, serta bisa mendapatkan pelayanan dan pendampingan yang lebih baik, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan korban, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga proses pemulihan korban dapat berjalan dengan lebih optimal.